

**#INOVASI
INDONESIA**



PEDOMAN BEASISWA SAINTEK DALAM NEGERI TAHUN 2020



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Kantor:

Gedung B.J. Habibie Lantai 18, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, 10340

Kampus:

Gedung TMC 124, Kawasan Puspiptek, Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan

Telepon: (021) 3102213, Faximile: (021) 7560163

Website: <https://pusdiklat.ristekbrin.go.id/>

Pengarah:

Wisnu S. Soenarso

Tim Penulis:

1. Adhi Putranto
2. Ruben Silitonga
3. Hasmo Sadewo
4. Aditya Nur Rochma
5. Sri Ambar Pratiwi

Desain cover:

Aditya Heriyanto

@Hak Cipta pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 48 menyatakan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) serta invensi dan inovasi terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Maka dari itu seluruh proses, perencanaan, program dan penganggaran kegiatan litbangjirap yang ada di pemerintah, kementerian dan Lembaga berada di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN. Seiring perubahan kabinet, dengan perubahan nomenklatur kementerian sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2019, tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka mulai tahun 2020 seluruh kegiatan Beasiswa Sainstek dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional di bawah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, pemerintah Indonesia sangat aktif melakukan pembangunan di segala bidang. Peranan sumber daya manusia (SDM) yang awalnya ditempatkan sebagai instrumen (obyek), paradigmanya berubah menjadi pembangunan yang berorientasi pada manusia (Human Centre Development), bahkan SDM menjadi trendsetter pembangunan yang dapat menjadikan negara yang menang bersaing secara global. Terkait hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan beasiswa bagi SDM Iptek sehingga terwujud SDM Iptek yang unggul dan mempunyai daya saing global.

Kementerian Riset dan Teknologi / BRIN melanjutkan dan meningkatkan program Beasiswa Sainstek yang diperuntukkan bagi SDM Iptek dengan salah satu tujuannya agar para peneliti, perekayasa, pranata di LPNK Ristek/BRIN, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, SDM di Kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN dan Pusat Peragaan Iptek, serta Kementerian/ Lembaga lain yang memiliki fungsional peneliti, perekayasa, dan pranata menjadi unggul, berdaya saing global dan melayani dengan prima, sehingga dapat menghasilkan berbagai pemikiran, ide, invensi dan inovasi yang dapat memberikan kontribusi nyata pada perekonomian nasional sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan kemakmuran negeri.

Dengan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi virus Covid-19 yang sedang

melanda Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan bidang studi yang diambil oleh calon pegawai pelajar Saintek di tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya. Selain harus sesuai dengan Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Flagship Prioritas Riset Nasional (PRN) dalam RJPMN 2020-2024, dan Program Flagship LPNK Ristek/BRIN, juga sebagai upaya dalam mengantisipasi kejadian pandemi di masa kini dan mendatang, maka bidang studi yang diambil oleh calon pegawai pelajar juga berkaitan dengan upaya antisipasi dampak pandemi virus Covid-19 dan kemungkinan pandemi dimasa mendatang dan bencana alam lainnya.

Program Beasiswa Saintek juga dilengkapi dengan Program Pendukung Beasiswa Saintek, yakni berupa program bantuan jurnal internasional dan program konferensi internasional. Program bantuan jurnal internasional dan seminar internasional tersebut, juga dimaksudkan agar kualitas penelitian mereka mampu masuk pada jurnal bereputasi internasional dan sekaligus mampu melakukan “go international”. Juga akan mampu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya secara terus menerus.

Pedoman ini disusun sebagai bahan acuan bagi para calon penerima beasiswa, pimpinan atau koordinator atau kepala lembaga riset dan pengelola beasiswa Saintek dalam pengelolaan Beasiswa Saintek sehingga tercapai visi Beasiswa Saintek yaitu lulus tepat waktu dan berkualitas, serta bermanfaat bagi unit kerja litbangjirap yang bersangkutan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga memberikan dampak pada indikator capaian dan sasaran Rencana Induk Riset Nasional untuk mewujudkan Indonesia berdaya saing dan berdaulat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan memberikan peningkatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kemenrterian Riset dan Teknologi /
BRIN

Wisnu S.Soenarso

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PROGRAM GELAR BEASISWA SAINTEK DALAM NEGERI	7
1. LATAR BELAKANG	7
2. LANDASAN HUKUM	10
3. KOMPONEN PROGRAM BEASISWA SAINTEK	10
4. BIDANG STUDI.....	11
5. TUJUAN DAN SASARAN.....	11
6. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN	12
7. SISTEM SELEKSI.....	14
7.1 Seleksi Administrasi	14
7.2 Seleksi Proposal/Sinopsis Penelitian dan rencana penyelesaian studi.....	15
7.3 Seleksi Akademik	15
8. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	17
8.1 Hak Pegawai Pelajar	17
8.2 Kewajiban Pegawai Pelajar	18
8.3 Sanksi	19
9. MONITORING DAN EVALUASI.....	20
PROGRAM PENDUKUNG.....	22
1. LATAR BELAKANG	22
2. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN	22
2.1 Jurnal Internasional.....	22
2.2 Konferensi/Seminar Internasional	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir aplikasi Program Beasiswa Saintek	27
Lampiran 2. Format proposal riset untuk pendaftar S3.....	31
Lampiran 3. Format proposal untuk pendaftar S2	33
Lampiran 4. Surat persetujuan mengikuti seleksi program beasiswa	34
Lampiran 5. Laporan studi semester	35
Lampiran 6. Laporan akhir studi.....	38
Lampiran 7. Daftar calon pegawai pelajar program gelar	39
Lampiran 8. Formulir aplikasi program pendukung	40
Lampiran 9. Template laporan seminar/konferensi	43
Lampiran 10. Surat Persetujuan mengikuti program Pendukung Beasiswa Saintek.....	44

PROGRAM GELAR BEASISWA SAINTEK DALAM NEGERI

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kesejahteraan bangsa merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). SDM yang dimaksud adalah SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan riset dan inovasi yang unggul yang mampu bersaing secara global. Hal ini tertuang dalam pilar pembangunan Indonesia 2045 yang pertama, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan Iptek. Inovasi hanya bisa lahir melalui penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang prima, terintegrasi dan berdaya saing global di pasar.

Menyadari bahwa kekuatan daya saing iptek bangsa Indonesia relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka dipandang penting untuk kembali meningkatkan kualitas SDM Iptek bangsa ini. Program pengembangan ilmu dan teknologi perlu dilakukan sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas institusi riset terhadap luaran hasil riset dan pemanfaatannya di kalangan masyarakat. Pada tahun 2003 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) telah mengambil inisiatif mengembangkan Program Pendidikan Pascasarjana Kemenristek yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya para peneliti, perekayasa dan karyawan di lingkungan institusi riset.

Program Beasiswa ini memprioritaskan pemanfaatan sarana laboratorium yang ada di masing-masing lembaga riset. Selain itu, dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah harus memanfaatkan profesor riset atau para doktor yang ada di lembaga litbang Pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun sinergi kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di setiap lembaga litbang.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menristek No.77/M/Kp/IX/2003 tanggal 8 September 2003 tentang Pembentukan Penyelenggara Program Pendidikan Pascasarjana di PUSPIPTEK Serpong. Ini merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya kerjasama antara Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Departemen Pendidikan Nasional No.15/KEMENRISTEK/IX/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Iptek di Pusat Iptek Serpong untuk Mendukung Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi

No.01/M/PER/VI/2009 tentang Pemberian Beasiswa Program Pascasarjana Kementerian Riset dan Teknologi membatasi pemberian beasiswa hanya kepada para peneliti yang berada di lingkungan Kemenristek dan LPNK-Ristek dan tidak dijelaskan jenis program yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya, untuk memfasilitasi terlaksananya Program Penguatan SINas dan MP3EI pada saat itu, telah terbit Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.03/M/PER/V/2011 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI No.7 tahun 2012 tentang Program Pemberian Beasiswa SDM Iptek Kementerian Riset dan Teknologi. Keseluruhan Peraturan tersebut menjadikan program beasiswa ini lebih optimal dalam mendukung penguatan SINas dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para peneliti di lembaga litbang daerah, industri, dan perguruan tinggi dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan bergabungnya Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada Pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo, maka menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti pada tahun 2014. Mulai tahun 2018, Program Beasiswa SDM Iptek diubah menjadi Program Beasiswa Saintek dengan berbagai penyesuaian mekanisme, agar dapat melayani SDM Iptek di lembaga litbang dengan lebih baik, sehingga dapat melahirkan para peneliti dan perekayasa berkualifikasi magister dan doktor yang berkualitas serta mampu bersaing di pasar global. Selain itu juga sekaligus dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Kementerian Ristekdikti, LPNK, Lembaga Litbangyasa dan Perguruan Tinggi, sehingga semua penerima beasiswa **lulus tepat waktu** dan **berkualitas** serta bermanfaat bagi unit kerja litbangjirap yang bersangkutan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 48 menyatakan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) serta invensi dan inovasi terinterasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Maka dari itu seluruh proses, perencanaan, program dan penganggaran kegiatan Litbangjirap yang ada di pemerintah, kementerian dan Lembaga berada di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN.

Seiring dengan mulainya periode kedua Pemerintahan Joko Widodo, terjadi perubahan nomenklatur kementerian sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2019 tanggal

24 Oktober 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi, dan Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2019. Serta Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2019 tanggal 24 Oktober tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2019, tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka mulai tahun 2020, maka mulai tahun 2020, kegiatan Beasiswa Sainstek ditugaskan kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selanjutnya Menteri Riset dan Teknologi/BRIN menugaskan **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN** untuk mengelola **Beasiswa Sainstek**.

Beasiswa Sainstek merupakan bentuk pelaksanaan penyiapan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas lembaga litbangjirap dan lembaga penelitian dan pengembangan di kementarian dan daerah agar menghasilkan invensi dan inovasi dapat meningkatkan daya saing serta mewujudkan kemandirian bangsa. Untuk diketahui, peringkat inovasi Indonesia di dunia cenderung stagnan dan menduduki peringkat ke-85 dari 129 negara. Di sisi lain berdasarkan laporan Global Innovation Index Tahun 2019, justru aktivitas inovasi paling banyak menjamur di Asia. Indikator terpenting dari indeks inovasi global tersebut adalah investasi riset dan pengembangan, jumlah paten dan merek internasional yang dimiliki sebuah negara, pengembangan aplikasi di telepon seluler, dan ekspor produk-produk teknologi tinggi (*high-tech*). Beasiswa Sainstek merupakan wujud kebijakan pendukung indikator masukan dalam rangka penguatan sumber daya manusia IPTEK sehingga dapat meningkatkan peringkat inovasi Indonesia di dunia global.

Untuk mendukung UU no 11 tahun 2019 itu , calon penerima beasiswa Sainstek memilih bidang studi dan penelitian pada program S2 dan S3 yang dapat mendukung Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 , Flagship Prioritas Riset Nasional (PRN) dalam RJPMN 2020-2024, dan Program Flagship LPNK Ristek/BRIN.

Bahkan Program Beasiswa ini merupakan *supplier* utama SDM litbangjirap dalam melaksanakan Program Riset Nasional, khususnya *super priority* nya (padi jagung, kedelai, *green fuel* bensin sawit, baterai kendaraan listrik, PUNA (Pesawat Udara Nir Awak) kombatan, garam industri, *micro satellite*, pengemasan makanan olahan, obat modern asli Indonesia, *stemcell*, *disaster early warning system*, perubahan masyarakat dalam era digital. Termasuk hal aktual yaitu litbangjirap dalam usaha mengantisipasi

pandemi kesehatan, bencana alam maupun non-alam yang merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Mengingat pentingnya pencapaian tujuan tersebut, para pegawai pelajar penerima beasiswa Sainstek harus **lulus tepat waktu** dan **berkualitas** serta bermanfaat bagi unit kerja litbangjirap yang bersangkutan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. LANDASAN HUKUM

- a. UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- c. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2019, tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- d. Perpres No.12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.
- e. Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.04 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri.

3. KOMPONEN PROGRAM BEASISWA SAINTEK

Komponen Program Beasiswa Sainstek – Kementerian Riset dan Teknologi-BRIN untuk Program Gelar memberikan kesempatan kepada para peneliti, perekayasa dan pranata PNS yang berada di lingkungan Kemenristek-BRIN, LPNK Ristek/BRIN dan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan lainnya untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi dalam negeri. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.04 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri maka ditetapkan masa studi selama maksimal 4 semester dan Strata 3 (S3/Doktor) dengan masa studi maksimal 8 semester dan tidak ada perpanjangan pembiayaan beasiswa dan biaya lainnya. Pendaftar Program S2 dan S3 dapat memilih salah satu Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Fakultas yang berakreditasi A dan/atau perguruan tinggi lain yang memiliki program studi khusus.

Tabel 1. Komponen Program Program Gelar Beasiswa Saintek Dalam Negeri

NO	JENIS PROGRAM	LOKASI	PEMBIAYAAN BEASISWA
			MAKSIMAL
1	Magister (S2)	Dalam negeri	4 semester
2	Doktor (S3)	Dalam negeri	8 semester

Keterangan : tidak ada perpanjangan pembiayaan beasiswa dan biaya lainnya.

4. BIDANG STUDI

Bidang studi yang dapat dipilih oleh pendaftar pada program beasiswa tahun 2020 meliputi Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Flagship Prioritas Riset Nasional (PRN) dalam RJPMN 2020-2024, Program Flagship LPNK Ristek/BRIN serta termasuk didalamnya untuk mendukung program prioritas pemerintah yaitu mengantisipasi pandemic kesehatan, bencana alam dan non alam. Selengkapnya bidang studi yang dapat dipilih sebagai tema riset untuk penulisan tesis/disertasi selama menempuh studi yaitu:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a. Pangan dan Pertanian; | f. Teknologi Pertahanan dan Keamanan; |
| b. Energi, Energi Baru dan Terbarukan; | g. Material Maju |
| c. Kesehatan dan Obat; | h. Maritim |
| d. Transportasi; | i. Kebencanaan |
| e. Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi; | j. Sosial Humaniora |

5. TUJUAN DAN SASARAN

Program Beasiswa Saintek bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui riset dan inovasi Indonesia sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualifikasi SDM Litbangjirap. **Tujuan utama** pelaksanaan beasiswa Saintek agar seluruh penerima beasiswa **lulus tepat waktu** dan **berkualitas** serta berguna bagi unit kerja penerima beasiswa.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Pogram Beasiswa Saintek antara lain:

- Peningkatan kapasitas SDM: Kemenristek/BRIN, Litbangjirap, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian dan Daerah.
- Tersedianya SDM Litbangjirap lulusan Magister dan Doktor yang mampu menghasilkan invensi dan inovasi;
- Terbentuknya jejaring riset dan inovasi antara lemlitbangjirap, perguruan tinggi, dan industri.

6. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN

a. Persyaratan Umum

- 1) Berstatus sebagai PNS dengan pangkat minimal **Penata Muda** golongan ruang **III/a** (dibuktikan dengan salinan SK Pengangkatan terakhir) dengan masa kerja minimal **1 (satu) tahun** terhitung sejak diangkat menjadi PNS (dibuktikan dengan salinan SK PNS);
- 2) Batas usia maksimum per 31 Desember 2020 untuk pendaftar S2 adalah **37 tahun** dan untuk pendaftar S3 adalah **40 tahun**. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, batas usia **S2** adalah **42** tahun dan **S3** adalah **47** tahun; (Surat Edaran MenPAN/RB No. 4 tahun 2013)
- 3) Pendaftar beasiswa adalah sebagai calon mahasiswa baru, **bukan** mahasiswa *on-going* di Perguruan Tinggi;
- 4) Pendaftar yang telah mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi (dibuktikan dengan surat lulus seleksi akademik) akan diutamakan.

b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pendaftar Beasiswa Saintek adalah sebagai berikut :

- 1) Salinan ijazah terakhir yang dilegalisir untuk perguruan tinggi dalam negeri atau SK penyetaraan ijazah untuk perguruan tinggi luar negeri;
- 2) Persyaratan IPK (dibuktikan dengan salinan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang):
 - Jenjang S2 **IPK** minimal **2,75** dari perguruan tinggi negeri dan **3,0** dari perguruan tinggi swasta;
 - Jenjang S3 **IPK** minimal **3,25**.
- 3) Menyertakan surat persetujuan untuk mengikuti seleksi dan keikutsertaan mendapatkan Beasiswa Saintek (lampiran 4) dari:
 - Sekurang-kurangnya pejabat atasan langsung setingkat Eselon II;
 - Secara kolektif diusulkan oleh pejabat Eselon I Pejabat Pembina Kepegawaian (Sesmen/Sestama) bagi pegawai LPNK Ristek dan Lemlitbangyasa Kementerian;
 - Pejabat eselon II yang menangani urusan kepegawaian (Sesditjen/Kepala Badan/Kepala Lemlitbangjirap) bagi pegawai yang berasal dari Unit Kerja di kantor Pusat Kemenristek-BRIN, Lemlitbangyasa Kementerian dan Lemlitbangyasa daerah.

- 4) Menyertakan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang masih berlaku periode **dua tahun** terakhir dari lembaga resmi penyelenggara tes bahasa Inggris TOEFL-ITP/IELTS. Bagi pendaftar S2 skor minimal **TOEFL 450** atau **IELTS 5.0**, sedangkan bagi pendaftar S3 skor minimal **TOEFL 500** atau **IELTS 5.5**;
 - 5) Menyertakan skor **TPA (Test Potensi Akademik) Bappenas** maksimal **dua tahun** terakhir dari lembaga penyelenggara TPA resmi. Skor minimal **475**;
 - 6) Menyertakan **proposal penelitian** yang sesuai dengan tugas unit kerja dan **rencana penyelesaian studi** per semester bagi pendaftar S3 (Lampiran 2) atau **sinopsis rencana penelitian** yang sesuai dengan tugas unit kerja dan rencana penyelesaian studi per semester bagi pendaftar S2 (Lampiran 3) yang disetujui dan ditandatangani oleh kepala unit kerja atau pejabat eselon II; baik proposal penelitian (S3) maupun sinopsis rencana penelitian (S2) yang diajukan pada saat pendaftaran tidak boleh “berubah tema-nya”;
 - 7) Surat keterangan sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah;
 - 8) Peserta yang pernah menerima beasiswa saintek/SDM Iptek tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali pada jenjang yang sama;
 - 9) Bagi pendaftar yang sudah memiliki dosen pembimbing atau supervisor dengan seijin atasan dan publikasi ilmiah nasional/internasional akan diutamakan.
- c. Mekanisme pendaftaran Program Beasiswa Saintek di Kemenristek-BRIN sebagai berikut:
- 1) Lembaga pengusul Beasiswa Saintek harus menunjuk *Liaison Officer* (LO) sebagai mitra pengelola beasiswa dengan SK dari Eselon II pejabat pembina SDM;
 - 2) *Liaison Officer* (LO) LPNK Riset/BRIN mendapatkan akun dari pengelola beasiswa Saintek;
 - 3) Pendaftar dari LPNK Riset/BRIN mengajukan beasiswa melalui LO;
 - 4) LO mengajukan nama-nama dan alamat email yang telah diusulkan oleh Sestama (Lampiran 7);
 - 5) Pengelola beasiswa memberikan akun kepada nama-nama yang diusulkan;
 - 6) Pendaftar dari LPNK Riset/BRIN dan Litbangyasa melakukan registrasi ke laman <https://saintek.ristekbrin.go.id/frontend/web/beasiswa/registrasi/index>
 - 7) Peserta mengisi Formulir pada laman <https://saintek.ristekbrin.go.id/frontend/web/beasiswa/registrasi/index> ;

- 8) Pendaftar mengunggah dokumen seperti disebutkan pada poin 1 sampai 9 pada persyaratan yang harus dipenuhi pendaftar Beasiswa Sainstek di atas;
- 9) LO dan Admin memvalidasi data dan dokumen yang telah diupload untuk proses seleksi administrasi;
- 10) Pengumuman lolos seleksi administrasi;
- 11) Seleksi Proposal oleh Tim review sesuai dengan Bidang Fokus Penelitian;
- 12) Pengumuman lolos seleksi proposal;
- 13) Pengumpulan bukti penerimaan mahasiswa baru dari universitas dan seluruh dokumen persyaratan berupa *hardcopy* oleh LO LPNK secara kolektif setelah peserta dinyatakan lolos seleksi beasiswa;
- 14) Pengumuman Akhir Calon Penerima Beasiswa Sainstek 2020;
- 15) Hasil seleksi Penerima Beasiswa Sainstek tidak dapat diganggu gugat;
- 16) Bersedia mengikuti pembekalan dan menandatangani Surat Perjanjian Penerima Beasiswa Sainstek 2020.

7. SISTEM SELEKSI

Sistem seleksi yang diterapkan dalam program ini ada tiga tahap, yaitu **Seleksi Administrasi**, **Seleksi Proposal Penelitian dan rencana penyelesaian studi**, dan **Seleksi Akademik**. Seleksi Administrasi dilakukan oleh Pengelola Program Beasiswa Sainstek di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN. Seleksi Proposal dilakukan oleh ahli/pakar yang ditugaskan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN. Seleksi Akademik dilakukan pada perguruan tinggi yang dituju oleh pendaftar.

7.1 Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan seleksi dokumen administrasi untuk melihat kesesuaian persyaratan dan kelengkapan dokumen pendaftar. Pada tahap ini pendaftar harus menyertakan dokumen yang disebutkan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pendaftar Beasiswa Sainstek pada poin 1 sampai dengan 9 di atas.

Seleksi administrasi ini merupakan persyaratan dan ketentuan administrasi yang berlaku dan wajib dipenuhi oleh pendaftar. Seleksi administrasi tahap awal akan dilakukan oleh LO instansi/lembaga. Dokumen pendaftar yang lolos seleksi awal kemudian dikirimkan ke Pengelola Program Beasiswa Sainstek disertai surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian secara *online*. Pengelola Program Beasiswa selanjutnya akan melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan evaluasi terhadap dokumen pendaftar

yang diusulkan. Dokumen pendaftar yang lolos pada tahap seleksi administrasi akan diseleksi pada tahap berikutnya, yaitu Seleksi Proposal/Sinopsis penelitian. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ristek/BRIN tidak dapat diganggu gugat.

7.2 Seleksi Proposal/Sinopsis Penelitian dan rencana penyelesaian studi

Seleksi proposal penelitian untuk S3 dan Sinopsis penelitian untuk S2, dilakukan bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi. Pengelola Program Beasiswa Sainstek membentuk tim yang terdiri dari para ahli/pakar sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN tentang Penetapan Ahli/Pakar sebagai reviewer Proposal untuk melaksanakan seleksi proposal/sinopsis. Tim tersebut akan menilai proposal/sinopsis para pendaftar, kemudian menentukan kelayakan rencana riset yang akan dilakukan pendaftar pada saat studi sebagai penerima Beasiswa Sainstek.


Pendaftar yang lolos tahap seleksi proposal/sinopsis akan diumumkan melalui LO instansi/lembaga dan berhak melanjutkan seleksi ke tahap berikutnya, yaitu seleksi akademik. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ristek/BRIN tidak dapat diganggu gugat.

7.3 Seleksi Akademik

Para peserta seleksi Beasiswa Sainstek harus mendaftar pada program reguler bukan program *degree by research*. Seleksi akademik diselenggarakan di perguruan tinggi yang dituju pendaftar sesuai dengan jadwal penerimaan yang berlaku. Pendaftar yang lolos diharuskan mengirimkan surat tanda terima atau tanda lolos seleksi yang asli ke Pengelola Program Beasiswa Sainstek .

Pendaftar yang lolos pada seleksi akademik di perguruan tinggi berpeluang sebagai penerima beasiswa. Namun demikian, apabila jumlah pendaftar yang lolos hingga tahap seleksi akademik melebihi jumlah kuota yang tersedia pada tahun anggaran berjalan maka proses seleksi akan dilakukan dengan sistem ranking. Pendaftar dengan peringkat teratas sesuai jumlah kuota yang akan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Sainstek – Kemenristek/BRIN. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ristek/BRIN tidak dapat diganggu gugat.

Gambar 1. Mekanisme Pendaftaran Program Beasiswa Sainstek Dalam Negeri Kemenristek/BRIN



8 PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Program Beasiswa Saintek Dalam Negeri– Kemenristek/BRIN mulai dari sosialisasi sampai dengan masa awal perkuliahan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Program Gelar Saintek Dalam Negeri

TANGGAL DAN BULAN	KEGIATAN
20 Mei 2020	Sosialisasi Program Beasiswa Saintek
22 Mei -30 Juni 2020	Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Saintek 2020
Minggu ke-1 Juli 2020	Seleksi Administrasi
Minggu ke-2 Juli 2020	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
Minggu ke-3 Juli 2020	Seleksi proposal
Minggu ke-4 Juli 2020	Pengumuman hasil seleksi proposal
Mei – Minggu ke-1 Agustus 2020	Seleksi akademik Perguruan Tinggi bagi Pendaftar yang lulus seleksi Administrasi dan Proposal/Sinopsis
Minggu ke-2 Agustus 2020	Pengumuman akhir calon penerima Beasiswa Saintek – Kemenristek/BRIN tahun 2020
Agustus	Penerbitan SK Penerima Beasiswa Saintek 2020
Agustus	Penandatanganan perjanjian Pegawai Pelajar dan pembekalan penerima Beasiswa Saintek tahun 2020
Agustus/September	Mulai masa perkuliahan

Pendaftar yang dinyatakan berhak sebagai penerima Beasiswa Saintek – Kemenristek/BRIN Program Gelar memiliki hak dan kewajiban yang melekat sebagai Pegawai Pelajar.

8.1 Hak Pegawai Pelajar

- Menerima biaya pendidikan, yaitu Biaya Pendaftaran Seleksi Akademik, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang besarnya sesuai ketentuan dari perguruan tinggi, Biaya Matrikulasi (jika diperlukan), dan Biaya lain yang timbul sesuai ketentuan dari perguruan tinggi;
- Menerima tunjangan biaya hidup (*allowance*) dan operasional pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan jenis Program Beasiswa dan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan serta Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Pascasarjana sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek

dan Pendidikan Tinggi No. 282.1/D/PG/2017 tanggal 13 Februari 2017;

Tabel 3. Komponen Pembiayaan untuk Program Gelar Beasiswa Sainstek Dalam Negeri

No.	Komponen	Strata-2/Magister	Strata-3/Doktor
1	Tunjangan Beasiswa	Rp 22.500.000,- /semester	Rp 24.000.000,- /semester
	a) Tunjangan Biaya Hidup	Rp 15.000.000,- /semester	Rp 15.000.000,- /semester
	b) Tunjangan Penelitian	Rp 4.500.000,-/semester	Rp 6.000.000,-/semester
	c) Tunjangan Buku	Rp 3.000.000,-/semester	Rp 3.000.000,-/semester
2	Biaya Pendidikan a. Komponen DP b. SPP per Semester	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
3	Biaya Pendaftaran Seleksi masuk Universitas tahun 2020	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>

8.2 Kewajiban Pegawai Pelajar

Adapun kewajiban pegawai pelajar yang wajib dipenuhi :

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan program Beasiswa Sainstek dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perjanjian Beasiswa Sainstek dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Hadir dalam setiap perkuliahan/pelatihan lain sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi;
- c. Memberikan laporan perkembangan studi **setiap semester** (Lampiran 5) kepada pengelola Beasiswa Sainstek dan instansi asal Pegawai Pelajar. Laporan diketahui dan ditandatangani oleh kepala unit kerja atau pejabat eselon II yang disertai dengan salinan resmi daftar nilai hasil studi dan bukti progres penelitian dari pembimbing atau perguruan tinggi;
- d. Pada masa akhir studi, Pegawai Pelajar wajib menyerahkan laporan akhir studi (Lampiran 6) kepada Pengelola Program Beasiswa dengan melampirkan *soft file* tesis/disertasi final yang telah dinyatakan lulus, ijazah, dan transkrip nilai, serta jurnal/publikasi dan pendaftaran paten (jika ada). Seluruh dokumen dikirimkan

- melalui surat elektronik ke alamat : beasiswasaintek@gmail.com ;
- e. Mengisi setiap formulir isian yang diberikan dengan data sebenar-benarnya;
 - f. Setiap publikasi ilmiah, paten, tesis dan disertasi wajib memasukkan dalam *acknowledgement* “**Beasiswa Saintek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional**”;
 - g. Melakukan komunikasi dengan Pengelola Program Beasiswa apabila terjadi hal-hal yang bersifat diluar rencana;
 - h. Selama menjalankan masa studi beasiswa pegawai pelajar tidak diperkenankan mengambil cuti kuliah/akademis;
 - i. Setelah lulus studi pegawai pelajar bekerja kembali pada unit kerja asal untuk menjalankan ikatan dinas selama **2 (dua) kali masa studi** atau dengan rumusan **2n** (SE Menpan RB No 4/2013);
 - j. Sanggup dan bertanggung jawab untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pengelola Program Beasiswa.

8.3 Sanksi

Sanksi akan diberikan kepada pegawai pelajar yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Jika pegawai pelajar memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak tanpa alasan yang tidak dapat dibenarkan;
- b. Jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti program beasiswa ditemukan ketidaksesuaian data yang diinformasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa dengan kriteria yang tercantum dalam Pedoman Program Beasiswa Saintek ini;
- c. Menerima beasiswa lain di luar Program Beasiswa Saintek;
- d. Terikat kerja dengan pihak lain;
- e. Menjalani hukuman tingkat sedang dan berat;
- f. Dalam proses perkara pidana, baik pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- g. Sanksi yang dimaksud pada poin-poin di atas dapat berupa:
 - Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika pelanggaran tersebut di atas diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
 - Pembatalan pemberian beasiswa jika pelanggaran tersebut di atas diketahui pada saat proses penetapan;
 - Pembatalan studi dan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengelola

Program Beasiswa sejak awal masa studi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa apabila diketahui melakukan pelanggaran tersebut di atas selama program berlangsung;

- Bagi peserta yang melakukan pembatalan studi, tidak diperbolehkan lagi mengikuti seleksi Program Beasiswa Saintek.

9 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hasil monitoring akan dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta mengupayakan tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selain monitoring, akan dilakukan kegiatan evaluasi yang merupakan proses perbandingan antara praktik pelaksanaan dengan desain awal program yang dituangkan dalam suatu panduan program, guna memberikan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan dampak yang didapatkan dari pelaksanaan program tersebut. Tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara umum adalah memastikan Program Beasiswa Saintek dapat berjalan sebagaimana seharusnya dan berada pada koridor yang telah ditentukan, sehingga program ini dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkembangan studi Pegawai pelajar akan dipantau oleh Pengelola Program Beasiswa secara periodik baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Objek penilaian evaluasi adalah keberhasilan Pegawai Pelajar terkait dengan kinerja *output* Pegawai pelajar;
- c. Fungsi monitoring dilakukan oleh Pengelola Program Beasiswa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dengan cara: (1) penyebaran kuesioner, (2) pemantauan langsung, atau (3) meminta laporan berkala dari Pegawai pelajar terkait kemajuan studinya;
- d. **Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah semester berakhir**, Pegawai pelajar wajib melaporkan perkembangan studi dan mengirimkan nilai akhir semester kepada Pengelola Program Beasiswa. Pembayaran tunjangan beasiswa akan diproses setelah laporan studi akhir semester diterima Pengelola Program Beasiswa;
- e. Pengelola Program Beasiswa akan melakukan pemantauan hasil/perkembangan studi sedikitnya 1 (satu) kali selama masa studi, dan Pegawai pelajar **diwajibkan hadir**

pada setiap pemantauan. Apabila tidak hadir harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Pengelola disertai alasan yang kuat. Jika Pegawai pelajar tidak mematuhi ketentuan ini maka akan diberi sanksi berupa penundaan pemberian biaya hidup;

- f. Jika menghadapi permasalahan akademis dan/atau non-akademis yang terkait dengan studinya, Pegawai pelajar diharuskan menghubungi dosen penanggung jawab akademik masing-masing dan melaporkan pula kepada Pengelola Program Beasiswa;
- g. Apabila menghadapi permasalahan yang memerlukan keputusan/persetujuan dari Pengelola Program Beasiswa, Pegawai pelajar (melalui instansi terkait) harus mengajukan surat (permohonan) secara langsung;
- h. Untuk memperlancar komunikasi, Pegawai pelajar diharuskan memberikan alamat e-mail atau nomor kontak yang dimiliki (nomor telepon/*handphone*), juga pembimbing dan atasan, memberitahukan kepada Pengelola Program Beasiswa jika ada perubahan.

PROGRAM PENDUKUNG

1. LATAR BELAKANG

Program Pendukung Beasiswa Saintek – Kemenristek/BRIN memiliki tujuan utama untuk membantu pegawai pelajar penerima beasiswa Saintek lulus tepat waktu dan meningkatkan kualitas lulusan penerima beasiswa serta alumni penerima beasiswa Saintek / SDM Iptek sehingga mereka memiliki daya saing global yang dapat mendukung Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Prioritas Riset Nasional (PRN) dan prioritas pemerintah dalam mengantisipasi pandemi kesehatan, bencana alam maupun non-alam. Adapun Program Pendukung yang dibiayai, yaitu:

- a. Penerbitan makalah di jurnal sains dan teknologi internasional bereputasi, dan
- b. Presentasi makalah pada konferensi/seminar internasional.

2. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

Program Pendukung ini untuk **pegawai pelajar penerima beasiswa Saintek atau alumni penerima beasiswa Saintek/SDM Iptek yang ingin melanjutkan penelitiannya**. Pemohon program ini harus mengirimkan formulir aplikasi (Lampiran 8) dengan menyertakan surat persetujuan dari Kepala Unit Kerja atau Eselon II serta surat pengantar dari Eselon I Pejabat Pembina Kepegawaian dari instansi asal pemohon serta persyaratan lainnya melalui email beasiswasaintek@gmail.com

2.1 Jurnal Internasional

Pendaftar program pendukung Jurnal Internasional **telah menerbitkan** artikel hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jurnal yang dibiayai penerbitannya hanya manuskrip yang terbit pada jurnal ilmiah internasional bereputasi;
- b. Biaya penerbitan yang ditanggung oleh Kemenristek/BRIN, dibiayai *at cost* per orang, per makalah, dengan besar biaya sesuai dengan pertimbangan *reviewer*;
- c. Jurnal yang dibiayai penerbitannya adalah jurnal yang diterbitkan pada tahun berjalan, dengan ketentuan bahwa pada jurnal tersebut harus mencantumkan pernyataan terimakasih (*acknowledgement*) kepada Beasiswa Saintek-Kemenristek/BRIN;
- d. Pemohon dipersilahkan untuk mengirimkan surat permohonan dengan menyertakan

- surat ijin dari Eselon II serta surat pengantar dari Eselon I instansi asal pemohon;
- e. Waktu pengajuan bantuan biaya penerbitan jurnal maksimal pada pertengahan bulan November;
 - f. Pemohon dapat mengajukan bantuan biaya penerbitan jurnal lebih dari satu kali dalam satu tahun;
 - g. Pemohon adalah **penulis pertama** pada artikel tersebut;
 - h. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan/ketentuan, tidak akan diproses lebih lanjut;
 - i. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan jurnal internasional, adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN melalui unit Penanggungjawab Pengembangan SDM di Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan masing-masing. Untuk di lingkungan Kemenristek/BRIN dapat melakukan pendaftaran melalui Eselon II terkait.
- b. Dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - Formulir Aplikasi Program Pendukung (Lampiran 8);
 - Surat ijin dari atasan setingkat Eselon II dan diusulkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM di instansinya (Lampiran 10);
 - Copy naskah paper yang telah diterbitkan jurnal;
 - Dalam naskah jurnal, harus mencantumkan pernyataan terimakasih (*acknowledgement*) kepada Beasiswa Saintek-Kemenristek/BRIN;
 - Invoice asli;
 - Berkas yang masuk pada pengelola akan melalui proses seleksi administrasi dan substansi;
 - Bagi pendaftar yang lolos seleksi akan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN; dan
 - Fotocopy Rekening dan NPWP.

2.3 Konferensi/Seminar Internasional

Pendaftar program pendukung seminar atau konferensi yang akan berpartisipasi sebagai pembicara dalam sebuah konferensi atau seminar internasional, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya pendaftaran konferensi (*at-cost*) maksimal yang ditanggung oleh

Kemenristek/BRIN sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) per orang;

- b. Pemohon dipersilahkan untuk mengirimkan surat permohonan dengan menyertakan surat ijin dari Eselon II serta surat pengantar dari Eselon I instansi asal pemohon;
- c. Waktu pengajuan bantuan biaya seminar-konferensi internasional, maksimal pada akhir Oktober dan pelaksanaannya paling lambat dilakukan pada pertengahan November;
- d. Kemenristek/BRIN akan membiayai tiket pesawat ekonomi pulang pergi (disiapkan oleh Kemenristek/BRIN) dan biaya hidup selama mengikuti konferensi maksimal 5 hari yang besarnya disesuaikan dengan SBM Kementerian Keuangan;
- e. Jangka waktu maksimum yang diberikan untuk mengikuti konferensi adalah 5 (lima) hari, termasuk perjalanan;
- f. Pemohon hanya dapat mengajukan bantuan biaya konferensi satu kali dalam satu tahun;
- g. Pemohon adalah penulis pertama pada manuskrip konferensi tersebut, namun apabila bukan penulis pertama, pemohon harus menyertakan surat dari penulis pertama yang menyatakan bahwa yang akan mempresentasikan adalah pemohon;
- h. Pemohon yang menerima bantuan biaya konferensi/seminar luar negeri, **wajib mempublikasikan** hasil penelitiannya pada **jurnal ilmiah internasional bereputasi**;
- i. Tidak diperkenankan menerima pendanaan dari pihak selain Beasiswa Saintek-Kemenristek/BRIN;
- j. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan/ketentuan, tidak akan diproses lebih lanjut;
- k. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Adapun syarat yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui unit Penanggungjawab Pengembangan SDM di Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan masing-masing. Untuk di lingkungan Kemenristek/BRIN dapat melakukan pendaftaran melalui Eselon II terkait.
- b. Dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - Formulir Aplikasi Program Pendukung (Lampiran 8);
 - Surat ijin dari atasan setingkat Eselon II dan diusulkan oleh Pejabat Eselon I Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya. (Lampiran 10);
 - Abstrak makalah untuk konferensi dan full paper untuk submit ke jurnal ilmiah

internasional bereputasi, dengan judul yang berbeda sehingga tidak terjadi autoplagiat; kecuali untuk konferensi yang merekomendasikan full papernya untuk dimasukan ke dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi;

- Dalam full paper, harus mencantumkan pernyataan terimakasih (*acknowledgement*) kepada “Beasiswa Saintek-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN”;
- *Acceptance Letter* (**bukan keterangan telah submit**) dari pihak penyelenggaraan konferensi/seminar yang dituju, yang didalamnya menyatakan bahwa paper tersebut diterima untuk presentasi oral; dan
- Bukti pembayaran daftar konferensi.

Kriteria Seleksi Konferensi:

- a. Proposal seminar atau proposal konferensi yang sesuai dengan penelitian pemohon serta tugas dan fungsi pemohon di institusinya masing-masing;
- b. Konferensi yang diikuti harus dapat memacu peserta seminar/konferensi untuk menghasilkan jurnal ilmiah internasional bereputasi;
- c. Penyelenggara seminar di luar negeri adalah forum internasional bergengsi, diutamakan di negara OECD, dan selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap kualitas dari konferensi/seminar tersebut;
- d. Penyelenggara seminar yang berkelanjutan dan atau yang diselenggarakan oleh kumpulan ahli (forum temu ilmiah level internasional) akan lebih diutamakan;
- e. Pemohon yang akan dibiayai, hanya pemohon yang akan menjadi pemakalah (*Oral Presentation*).

Berkas yang masuk ke Pengelola Beasiswa Saintek akan melalui proses seleksi administrasi dan substansi. Bagi pendaftar yang lolos seleksi akan mendapat pengesahan melalui penetapan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku ketua Pengelola Program Beasiswa Saintek. Bagi peserta presentasi makalah pada konferensi/seminar internasional, harus melampirkan dokumen prakeberangkatan sebagai berikut:

- Salinan Rekening Bank dan NPWP;
- Salinan Surat Ijin Perjalanan ke luar negeri dari Sekretariat Negara;
- Salinan paspor dan;
- Salinan visa (jika sudah ada).

Setelah kembali dari perjalanan konferensi/seminar, peserta harus segera melapor ke

Pengelola Program Beasiswa Sainstek **maksimal satu (1) bulan** setelah kedatangan dengan membawa dokumen pasca keberangkatan **asli (hard copy)** sebagai berikut:

- Tiket dan *boarding pass* asli;
- Copy visa yang di cap dan ditandatangani negara tempat pelaksanaan seminar/konferensi
- Laporan pelaksanaan konferensi/seminar (termasuk bahan paparan, dokumentasi presentasi, inisiasi kerjasama dengan pihak luar-apabila ada, copy prosiding-minimal cover dan makalah pemohon dalam prosiding tersebut, dsb) **2 (dua) rangkap**;
- Resume laporan konferensi sesuai *template* (Lampiran 9); dan
- Sertifikat sebagai pemakalah (*oral presentation*).
- Bagi pemohon yang tidak mengumpulkan semua ketentuan, maka baik pemohon maupun instansi pemohon akan diberi sanksi.



**LAMPIRAN 1. TAMPILAN FORMULIR APLIKASI
PROGRAM BEASISWA SAINTEK**

**FORMULIR APLIKASI
PROGRAM BEASISWA SAINTEK -
KEMENRISTEK/BRIN**

1. Data Pribadi

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Alamat Rumah (Lengkap) :
 Jalan :
 RT/RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
6. No. Telp./HP :
7. Alamat E-mail :
8. Jabatan (Struktural/Fungsional) :
9. Instansi / Unit Kerja :
10. Alamat Kantor :
 Kota :
 Provinsi :
 No. Telp. / Faksimil :
11. Judul Proposal/ Sinopsis Penelitian:
12. Perguruan Tinggi yang Dituju :

1.	Institut Pertanian Bogor
2.	Institut Teknologi Bandung

3.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
4.	Universitas Airlangga
5.	Universitas Brawijaya
6.	Universitas Diponegoro
7.	Universitas Gadjah Mada
8.	Universitas Hasanuddin
9.	Universitas Indonesia
10.	Universitas Negeri Jakarta
11.	Universitas Negeri Sebelas Maret
12.	Universitas Padjadjaran
13.	Universitas Sriwijaya
14.	Lainnya

II. Riwayat Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi	Strata 1	Strata 2
Nama PT		
Program Studi		
Tamat Tahun		
IPK		

III. Riwayat Pekerjaan Terakhir

Tempat/Instansi	Jabatan	Pangkat	Berdasarkan SK (Tgl/bln/thn)

IV. Karya Akademik

Tuliskan penelitian, publikasi ilmiah, artikel dan seminar yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir.

Penelitian

No.	Judul	Lembaga Penyelenggara	Tempat	Tahun
1.				
2.				
3.				

Publikasi Ilmiah

No.	Judul	Penerbit	Klasifikasi	Mutu	Tempat	Tahun
1.						

2.						
3.						

Seminar

No.	Judul	Lembaga Pelaksana	Sebagai	Tahun
1.			Pembicara/ Moderator	
2.			Pembicara/ Moderator	
3.			Pembicara/ Moderator	

V. Beasiswa yang pernah diterima dalam 5 tahun terakhir

No.	Pemberi>Nama Beasiswa	Tahun
1.		
2.		
3.		

Demikian Formulir Aplikasi Program Beasiswa Saintek Kemenristek/BRIN ini saya isi dengan sebenar- benarnya dan saya lampirkan semua dokumen sebagai tanda bukti keikutsertaan dalam kegiatan yang saya cantumkan.

Jakarta, 20....

Hormat

saya,

Pemohon,

(---Nama lengkap dan tanda tangan)



LAMPIRAN 2. FORMAT PROPOSAL PENELITIAN UNTUK PENDAFTAR S3

FORMAT PROPOSAL PENELITIAN

A. Proposal Penelitian mencakup:

- Bidang Fokus.
- Program Studi.
- Judul penelitian yang sesuai dengan tuisi di unit kerja pendaftar.
- Latar belakang penelitian.

Memuat didalamnya penjelasan singkat keterkaitan penelitian dengan Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 / Flagship Prioritas Riset Nasional (PRN) dalam RJPMN 2020-2024 / Program Flagship LPNK Ristek/BRIN / prioritas pemerintah dalam mengantisipasi pandemi, bencana alam maupun bencana non-alam.

- State of the art
- Perumusan masalah.
- Tujuan penelitian.
- Kebaruan penelitian.
- Metode penelitian.
- Rencana Penyelesaian Studi per semester.
- Referensi.

B. Indikator Keberhasilan (*Output dan Outcome*)

Tuliskan target keberhasilan dari hasil riset yang diusulkan secara tegas dan jelas beserta keluaran apakah berupa konsep (*concept*), sistem (*system*), model (*model*), prototipe (*prototype*) atau rumusan kebijakan (*policy formulation*) dan jumlah dari target yang diinginkan.

C. Peta Rencana (*Road Map*) Riset

Tiap proposal harus menampilkan peta rencana dari riset sesuai dengan peta RIRN dan program riset pada masing-masing institusi. Dalam peta rencana ini, mohon tunjukkan posisi tahapan riset yang diusulkan dalam peta jalan tersebut secara jelas, disertai dengan menjelaskan peranan kegiatan riset yang akan dilakukan dalam mengisi *roadmap* besar

RIRN dan program riset institusi tersebut. Sebagai patokan umum peta jalan dalam program riset nasional ini disarankan mengacu format berikut. Peta jalan dengan versi lain juga bisa ditampilkan tanpa harus membuat yang baru.

	Jangka Pendek (20.. - 20..)	Jangka Menengah (20.. - 20..)	Jangka Panjang (20.. - 20..)
Tahap hilir/ Tahap lanjut			
Tahap Pengembangan			
Tahap Inisiasi			

Catatan:

- Proposal diketik dengan font *Times New Roman* ukuran 12, spasi 1,5. Ditulis pada kertas A4 dengan margin kiri dan atas 3 cm, margin kanan dan bawah 2,5 cm.
- Proposal bila ditulis dengan bahasa Inggris akan menjadi nilai tambah.



LAMPIRAN 3. FORMAT SINOPSIS PENELITIAN UNTUK PENDAFTAR S2

FORMAT SINOPSIS PROPOSAL PENELITIAN

1. Sinopsis penelitian ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12, spasi 1,5. Ditulis pada kertas A4 maksimal 2 halaman dengan margin kiri dan atas 3 cm, margin kanan dan bawah 2,5 cm.
2. Sinopsis penelitian harus mencakup :
 - Bidang Fokus.
 - Program Studi.
 - Judul penelitian yang sesuai dengan tugas di unit kerja pendaftar.
 - Latar belakang penelitian.
 - Perumusan masalah.
 - Tujuan penelitian.
 - Metode penelitian.
 - Referensi.
3. Menceritakan secara singkat tupoksi pendaftar di instansi asal dan hubungan tupoksi tersebut dengan bidang studi yang dipilih.
4. Penjelasan singkat keterkaitan Penelitian dengan Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 / Flagship Prioritas Riset Nasional (PRN) dalam RJPMN 2020-2024 / Program Flagship LPNK Ristek/BRIN / prioritas pemerintah dalam mengantisipasi pandemi, bencana alam maupun bencana non-alam.
5. Menceritakan secara singkat rencana penyelesaian studi per semester.



LAMPIRAN 4. SURAT PERSETUJUAN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM BEASISWA SAINTEK

(KOP RESMI INSTANSI)

SURAT PERSETUJUAN MENGIKUTI
SELEKSI PROGRAM BEASISWA SAINTEK-
KEMENRISTEK/BRIN
(No. surat)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Eselon :
Pangkat/Golongan :
Instansi / Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Dengan ini memberi persetujuan untuk mengikuti seleksi program beasiswa

kepada : Nama :
NIP :
Instansi / Unit Kerja :
Jabatan :
Bidang Keahlian : (Latar Belakang Keilmuan dari Gelar Sarjana) Alamat Kantor :
Judul Penelitian :
Bidang Fokus : (Pangan/Energi/TIK/Transportasi/Kesehatan dan Obat/Hankam/Material Maju/Maritim/Kebencanaan/Sosial-Humaniora/Kebijakan Publik)

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

(Jabatan, Unit Kerja, Instansi)

(Nama Atasan)



LAMPIRAN 5. LAPORAN STUDI SEMESTER

LAPORAN STUDI SEMESTER PEGAWAI PELAJAR

Kepada Yth.:

1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kemenristek/BRIN selaku Penanggung
Jawab Program Beasiswa Sainstek
2. Kepala Biro/ Pusat/Puslitbang

(Pegawai Pelajar mengisi sesuai fakta sebenarnya)

I. IDENTITAS PEGAWAI PELAJAR

1. Nama Lengkap (berikut :
gelar)
2. NIP :
3. Instansi/Unit Kerja :
4. No.HP dan Email :

II. INFORMASI PENDUKUNG

1. Mulai Belajar (Bulan/Thn.) :
2. Jenjang Program : S2/S3
3. Lama Studi yang :
Direncanakan
4. Program Studi :
5. Universitas :
6. Nomor Induk Mahasiswa :
6. Tingkat/Semester :

III. PEMBIMBING/PROMOTOR

1. Profesor/Pembimbing I
 - a. Nama :
 - b. Program Studi/PT :
 - d. No.HP / Email :

2. Profesor/Pembimbing II
 - a. Nama :
 - b. Program Studi/PT :
 - c. No.HP / Email :

IV. LAPORAN KEMAJUAN AKADEMIK

1. Periode Laporan : a. Semester ke..... tahun
2. Jenis Penelitian : *) a. Eksperimental b. Non-eksperimental
3. Judul Penelitian :
4. Bidang Fokus Penelitian :
5. Hasil Perolehan Nilai (IPK)
 - a. IPK semester terakhir :
 - b. IPK keseluruhan :
6. Uraian Ringkas :
Laporan Studi
(lampirkan data bila perlu)

7. Uraian Ringkas Laporan :
Penelitian (lampirkan data bila perlu)
8. Rencana Studi :
Semester yang Akan Datang
9. Rencana Tempat :
Penelitian dan Penggunaan Fasilitas Lab. yang Dituju

v. HAK-HAK YANG SUDAH DIPEROLEH

No	Jenis Penerimaan		Jumlah Diterima (Rp)	Tgl. Diterima	Pembayaran untuk Periode
1.	Tunjangan				
	a. Biaya Hidup	:			
	b. Buku	:			
	c. Penelitian	:			
	d. Lain-lain	:			
2.	Biaya Kuliah	:			

vi. HAMBATAN DAN SARAN

1. Masalah/Hambatan yang :
Dialami Selama Studi
2. Saran Perbaikan ke :
depan

vii. LAMPIRAN

1. Hasil Perolehan IPK dari Universitas
2. Data dan hal lainnya yang dianggap perlu (sebutkan)

Mengetahui,

Hormat saya,

Nama dan tanda tangan Atasan

Nama dan tanda tangan Pegawai
Pelajar



LAPORAN AKHIR STUDI - TAHUN 20....
PROGRAM BEASISWA SAINTEK KEMENRISTEK/BRIN

Nama :
Universitas :
Program Studi :

I. Laporan Akademik

1. Pendahuluan

- b) Deskripsi bidang/jurusan yang diambil.
- c) Manfaat yang diperoleh setelah lulus dan kembali bekerja ke Institusi asal.

2. Kemajuan Akademik

Mata kuliah yang diambil dan nilai yg diperoleh mulai dari semester I (Lampirkan data nilai dan sebagainya yang bersangkutan dengan prestasi akademik).

- 3. Hambatan perkuliahan.
- 4. Kesimpulan dan Saran.

II. Laporan Riset

- 1. Latar Belakang.
- 2. Kemajuan yang telah dicapai (termasuk lampiran-lampiran, data yang dianggap penting atau publikasi yang telah dilakukan, dan lain-lain)
- 3. Target selesai riset.
- 4. Hambatan.
- 5. Kesimpulan dan Saran.

III. Hasil (*outcome*) dan Dampak (*impact*)

1. Hasil (paper, jurnal, paten, keikutsertaan konferensi)
2. Dampak (kontribusi terhadap litbang di instansi asal/instansi lain)

**LAMPIRAN 7. DAFTAR CALON PEGAWAI PELAJAR PROGRAM GELAR****DAFTAR CALON PEGAWAI PELAJAR PROGRAM GELAR TAHUN**

20..

INSTANSI:

No	Nama	NIP	Gol.	TT L	Unit Kerja (Esl. 2)	Tel p & HP	Emai l	Bidan g Stud i	PT yang dituju	TOEF L /IELT S	Pendidikan Terakhir		
											S1/S2	IPK	Thn. Lulus
1.													
2.													
3													
...													
dst													

Keterangan: Form ini diisi oleh LO Lembaga/instansi

**FORMULIR APLIKASI PROGRAM PENDUKUNG BEASISWA
SAINTEK KEMENRISTEK/BRIN**

2.3.2.1 Data Pribadi

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. NIP :
4. Alamat Rumah (Lengkap) :
5. Nomor Telp./HP :
6. Alamat E-mail :
7. Jabatan :
(Struktural/Fungsional)
8. Instansi / Unit Kerja :
9. Alamat Kantor :
10. No. Telp. / Faksimil :
11. Pendidikan Terakhir :
12. Tema Conference/seminar :
13. Judul Makalah prosiding * :
14. Judul manuskrip jurnal :
15. Nama jurnal** :
16. Indexis Jurnal :

2.1.1 Karya Akademik:

Tuliskan penelitian, makalah, artikel dan seminar yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir.

2.3.2.1.1 Penelitian

No.	Judu 1	Lembaga Penyelenggar a	Tempat	Tahun
1.				
2.				
3.				

2.3.2.1.2 Makalah Ilmiah/Jurnal yang dipublikasikan

N0	Judul	Nama Jurnal/Publikasi	Volume/Nomor /Halaman	Terbit Tahun
1				
2				
3				

2.3.2.1.3 Tulisan Populer yang dipublikasikan

No.	Judul	Nama Terbitan	Nama program & halaman	Tanggal Terbit
1.				
2.				
3				
4				

2.3.2.1.4 Seminar

No.	Judul	Lembaga Pelaksana	Sebagai	Tahun
1.			Pembicara/ Poster	
2.			Pembicara/ Poster	
3			Pembicara/ Poster	

Demikian Formulir Aplikasi Program Pendukung ini saya isi dengan sebenar-benarnya dan saya lampirkan semua dokumen sebagai tanda bukti keikutsertaan dalam konferensi/permohonan bantuan pendanaan penerbitan jurnal internasional bereputasi*** dalam kegiatan yang saya cantumkan.

Jakarta, 20....

Hormat

saya,

Pemohon,

(Nama lengkap dan tanda tangan)

2. bagi pemohon pendanaan konferensi/seminar, harap melampirkan tautan prosidingnya, dan melampirkan judul full paper jurnal yang akan disubmit
3. bagi pemohon pendanaan jurnal, harap mencantumkan volume, nomor/edisi dan halaman manuskrip serta melampirkan tautan jurnalnya
4. coret yang tidak perlu



LAMPIRAN 9. TEMPLATE LAPORAN SEMINAR/KONFERENSI

TEMPLATE LAPORAN SEMINAR/KONFERENSI

Judul Makalah/Paper

Nama Penulis* : 1, 2, 3

Asal Instansi : 1, 2, 3

Abstract / Abstrak

.....
....
.....
....
.....
....
.....
....
.....
....
.....
....
.....
....

Fokus Bidang : Pangan, Kesehatan, Energi, Kesehatan, Transportasi, TIK, Hankam, Maritim, Kebencanaan, Sosial-Humaniora, Kebijakan Publik*

Dipresentasikan pada:

.....
...

Diselenggarakan oleh:

.....
..

Tempat dan tanggal pelaksanaan:

.....

Judul presentasi (oral):

Makalah yang dipresentasikan dipublikasikan pada:

Prosiding dan tautannya**

dengan judul paper:

.....

Makalah lebih lengkap dengan judul

Prosiding akan dipublikasikan dalam Journal dan tautannya***

..... : tuliskan nama prosiding/jurnal dimana makalah seminar/konferensi akan dipublikasikan. Bila sudah terbit tuliskan: nama prosiding/jurnal, volume (nomor/edisi), halaman.

I. sesuai kode etik, pemohon harus memasukkan seluruh nama pembimbing sebagai penulis makalah yang dipresentasikan atau makalah yang dimasukkan ke dalam jurnal bereputasi internasional.

**apabila konferensi/seminar tidak membuat prosiding dan selanjutnya merekomendasikan untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, kolom ini dikosongkan, selanjutnya langsung diisi pada kolom jurnal. Apabila prosiding sudah terbit tuliskan ada di halaman berapa.

apabila konferensi/seminar membuat prosiding dan tidak merekomendasikan untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, kolom ini (kolom jurnal) harus diisi dengan judul makalah yang berbeda (umumnya lebih luas) dari kolom judul makalah pada prosiding, sehingga tidak terjadi autoplagiat. Bila sudah terbit tuliskan: nama jurnal



LAMPIRAN 10. SURAT PERSETUJUAN MENGIKUTI PROGRAM PENDUKUNG BEASISWA SAINTEK

(KOP RESMI INSTANSI)

SURAT PERSETUJUAN MENGIKUTI
PROGRAM PENDUKUNG BEASISWA
SAINTEK-KEMENRISTEK/BRIN

(No. surat)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :
Eselon :
Pangkat/Golongan :
Instansi / Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Dengan ini memberi persetujuan untuk mengikuti seleksi program pendukung
Beasiswa Saintek kepada :

Nama :
NIP :
Instansi / Unit Kerja :
Jabatan :
Bidang Keahlian : (Latar Belakang Keilmuan dari Gelar Sarjana)
Alamat Kantor :
Judul Publikasi :
Jenis Publikasi/Konferensi:

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
(Jabatan, Unit Kerja, Instansi)

(Nama Atasan)